

# JUSTICE IN PERSPECTIVE: A PHILOSOPHY STUDY OF THOUGHTS ON JUSTICE

**Wahyul AZ**

STIA Al Gazali Barru  
wahyul@algazali.ac.id

## ABSTRACT

*Justice as equality provides a view that is clearly different from utilitarians. The principles of justice are obtained not by evaluating the usefulness of actions (or the inclination of actions) but from rational choices under fair conditions. These principles are attached to the basic structure of society, not every action or every level at which justice is questioned. Rawls highlights the macro level more than the micro level. A Theory of Justice offers a complex and rigorous theory based on a brilliant understanding of the potential use of social contracts as a basis for a theory of justice.*

**Keywords:** *Justice, thought, Europe, principles*

# **KEADILAN DALAM PERSPEKTIF : SUATU KAJIAN FILSAFAT TERHADAP PEMIKIRAN TENTANG Keadilan**

## **ABSTRAK**

*Keadilan sebagai kesetaraan menyediakan pandangan yang jelas berbeda dari kaum utilitarian. Prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan (atau kecenderungan tindakan) melainkan dari pilihan rasional di dalam kondisi yang adil. Prinsip-prinsip tersebut dilekatkan pada struktur dasar masyarakat, bukannya setiap tindakan atau setiap tingkatan di mana keadilan dipersoalkan. Rawls lebih menyoroti tataran makro ketimbang mikro. A Theory of Justice menawarkan sebuah teori yang kompleks sekaligus ketat, berbasis pemahaman cemerlang mengenai potensi penggunaan kontrak sosial sebagai basis teori keadilan.*

**Kata Kunci:** Keadilan, pemikiran, Eropa, prinsip

## **A. PENDAHULUAN**

Adil tidaknya kesenjangan kekayaan tidak dinilai dengan mengevaluasi kesetaraan pertukaran yang sudah terjadi di dalam sejarah. Tidak juga dinilai dari prinsip-prinsip pilihan otonom dari penghitungan kebaikan yang terbesar bagi semuanya. Kesenjangan kekayaan mengindikasikan suatu situasi yang didalamnya beberapa orang gagal untuk mengingat bahwa segala sesuatu di bumi diberikan untuk dipergunakan oleh semua orang. Situasi kesenjangan seperti ini dinilai tidak adil karena sudah melanggar kodrat sosial manusia sekaligus tujuan kehidupan yang karenanya Tuhan memperkaya bumi.

Karena tradisi Di Eropa mengajukan kebaikan bersama, sekilas dia mirip utilitarianisme. Namun kebaikan bersama mengandung arti yang berbeda dari kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Kebaikan bersama didasarkan pada keberpihakannya kepada orang miskin, tidak pernah kebaikan yang lebih besar sejumlah orang dapat menjustifikasikan aniaya terhadap mereka yang tidak berdaya, 'kebaikan bersama' dan hakikat sosial manusia menjadi pengkoreksi penganiayaan tersebut.

Persyaratan fundamental 'keadilan dasar' ini diringkaskan di dalam persyaratan bagi "*penetapan tingkat minimum*

*partisipasi bagi semua pribadi di dalam kehidupan komunitas manusia*". Ketidakadilan terbesar 'bagi masyarakat atau sekelompok orang adalah jika mereka dianggap 'bukan anggota' ras manusia. Karena itu, semua orang memiliki hak-hak fundamental sebagai manusia seperti yang disebutkan, contohnya, di dalam *Deklarasi Hak Asasi PBB*.

Keyakinan-keyakinan ini juga memunculkan tiga prinsip utama. Pertama, memenuhi kebutuhan dasar orang miskin adalah prioritas tertinggi. Kedua, meningkatkan partisipasi kaum terpinggirkan adalah prioritas berikutnya. Ketiga, semua kebijakan mestinya diarahkan untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang miskin atau secara ekonomis belum mapan.

Pendekatan Niebuhr terhadap keadilan berbeda dari semua pendekatan yang disebutkan di atas lantaran penekanannya terhadap konsep dosa. Bagi Niebuhr, dosa atau konflik di antara manusia adalah aspek yang selalu mendesak dan abadi dari hidup manusia. Karena itu, baik kaum utilitarian maupun penganut di Di Eropa akan menjadi 'tidak realistis jika mengharapkan sebuah harmoni antara kepentingan individu dan kebaikan umum atau terbesar. Ketergantungan Rawls pada rasio adalah sesat-pikir, karena rasio sendiri sudah tercemari dosa sehingga

tidak dapat menghasilkan dari dirinya prinsip-prinsip keadilan yang sah. Kepercayaan Nozick pada pertukaran 'bebas' sistem pasar mengabaikan fakta bahwa manusia akan selalu mencari keuntungan yang tidak setara di dalam pertukaran mereka sehingga hanya akan menghasilkan pembagian barang-barang secara tidak adil. Di sebuah dunia yang sudah dirembesi dosa, tidak ada satupun prinsip ataupun pendekatan dapat menghasilkan prinsip keadilan yang sah selamanya.

Meskipun demikian, keadilan tetap harus dicirikan pertama dan terutama oleh keseimbangan kekuasaan. Yang ideal adalah harmoni diri dengan diri, sehingga keadilan berusaha mendekati yang ideal dengan ini menyeimbangkan kekuasaan sehingga yang lemah akan terlindungi dari yang kuat.

Analisis Miranda mencerminkan beberapa aspek yang kaus teologi pembebasan : dia mulai dari ketidakadilan, menggunakan analisis Marxis untuk mengembangkan perspektif tersebut pada situasi tertentu, menemukan kapitalisme sebagai sistem yang menjadi wahana utama ketidakadilan, menemukan sumber-sumber yang disepakati oleh tradisi Kristianitas (dalam kasusnya, Di Di Eropa, dan kembali pada Kitab Suci untuk mengkonfirmasi fokus keadilan dan perlawanan terhadap ketidak-adilan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya yang membahas tentang "keadilan dalam perspektif : suatu kajian filsafat terhadap pemikiran tentang keadilan"

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Keadilan dalam Perspektif Islam.

Quran surah Ar-Rahman (55:7) diterjemahkan bahwa "Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang.

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang

perbedaan agama ditegaskan dalam Al-Quran surat As-Syuura (42) ayat 15 yakni : *Maka karena itu serulah ( mereka kepada agama itu ) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah : "Aku berikan kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan akan diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal dari Allah mengumpulkan antara kita.*

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Q.S.An-Nisa (4):58 : *"Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat"*

Prinsip keadilan merupakan prinsip dalam memelihara keseimbangan masyarakat yang mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kedamaian kepada mereka. Sebaliknya penindasan, kezhaliman dan diskriminasi tidak akan membawa kedamaian dan kebahagiaan.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan islam ialah

menempatkan sesuatu pada tempatnya membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadikan haknya dengan kadar yang seimbang.

## **B. Keadilan dalam Perspektif Indonesia.**

Sesungguhnya prinsip keadilan sudah menjadi dasar Negara Indonesia yang tercantum pada sila kelima dari pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam penerapan keadilan di Indonesia pancasila sangat berperan penting sebagai dasar keadilan seperti yang disebutkan pada sila kedua dan sila kelima.

Sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, mengandung makna :

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
4. Berani membela kebenaran dan keadilan.

Sila kelima yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung makna antara lain :

1. Menjaga keseimbangan antara hak dan keadilan .
2. Menghormati hak-hak orang lain.
3. Bersikap adil.
4. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
5. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Keadilan merupakan merupakan kondisi dimana kebenaran dengan ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau pun manusia. Keadilan adalah hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Miranda menyatakan bahwa logika yang sama harus diaplikasikan juga di tataran makro-ekonomi. Jika 75% populasi menerima hanya sepertiga pendapatan Nasional, kita dapat berasumsi bahwa ‘pilihan’ yang mengarah kepada situasi ini tidak sepenuhnya dikehendaki. “Tak satupun akan mengatakan bahwa buruh menerima dengan bebas sistem Nasional mengenai kontrak dan transaksi demi kebaikan mereka, karena sebaliknya, mereka malah selalu terperangkap di dalam kondisi ketakberdayaan terus-menerus sementara kaum kapitalis terus dianak-emas-kan”. Keadilan dari sistem upah bergantung kepada asumsi pilihan bebas. Namun

'kekerasan' sistem memaksa mereka menghitung : "kita tidak punya pilihan selain menerima selain menerima [kontrak tidak adil] atau mati karena kelaparan". Dengan kata lain, distribusi yang dijalankan selalu bergandengan tangan dengan ketidak-adilan.

Keadilan yang dicari teologi pembebasan kalau begitu bukanlah rumusan bagi pendistribusian, Keadilan bukan pula suatu norma atau hukum, melainkan penciptaan dan pemeliharaan hubungan-hubungan yang benar, atau 'kebenaran' itu sendiri. Jika kesengsaraan, eksploitasi, penghilangan hak-hak asasi dan tiadanya rasa menghargai mencerminkan 'ketidak-adilan yang begitu besar' yang sudah 'mencengkeram' masyarakat Amerika Latin, maka 'keadilan' adalah kebalikannya. 'keadilan, kekejaman, penindasan dan eksploitasi di mana semua budaya sudah belajar menyerahkan diri mereka, itulah persisnya yang ingin dihilangkan Yahweh dari dalam dunia.

### C. Teori Keadilan

#### **Teori Keadilan Menurut Robert Nozick.**

'Keadilan' bago Nozick terdapat di dalam pertukaran yang adil. Keadilan tidak dapat membuat klaim yang substantif apa pun, selain hanya mengandung persyaratan prosedural bagi keadilan pertukaran. Kita tidak

bisa menyetujui bahwa 'keadilan' mensyaratkan distribusi khusus barang-barang. Apa pun distribusi yang dihasilkan dari pilihan dan pertukaran bebas sudah 'adil' selam titik awal dan prosedur pertukaran itu sendiri berjalan adil.

Yang lebih penting, keadilan tidak yerdapatdi dalampropaganda'kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar' tidak juga di dalam upaya untuk melindungi pihak-pihak yang kurang beruntung. Tidak ada masyarakat secara keseluruhan maupun individu atau kelompok tertentu dapat mengklaim agar negara mendistribusikan barang-barang selain berasal dari pertukaran bebas individu-individu. Mungkin memang 'tidak mengenakan' melihat beberapa orang lebih sejahtera daripada yang lain, namun bukan 'tidak adil' jika kita lebih fokus agar aturan-aturan bagi pilihan bebas di dalam pertukaran tidak rusak.

Pendekatan terhadap keadilan seperti ini meletakkan kebebasan dan pilihan individu di dalam posisi utama di atas klaim kesetaraan kepemilikan apa pun. Bahkan salah satu kritik terkuat Nozick mengenai 'prinsip-prinsip yang terpolakan' -seperti kritiknya terhadap prinsip perbedaan Rawls- adalah prinsip-prinsip ini mau tak mau mengusik kebebasan individu memilih. Karena prinsi-prinsip ini memaksakan

susunan redistribusi barang-barang yang harus dipilih atau ditukarkan masyarakat sehingga merusak prinsip Kantian yang fundamental mengenai penghargaan terhadap otonomi manusia untuk memilih

### **Teori Keadilan Menurut John Rawls.**

'Keadilan sebagai kesetaraan' menyediakan pandangan yang jelas berbeda dari kaum utilitarian. Prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan (atau kecenderungan tindakan) melainkan dari pilihan rasional di dalam kondisi yang adil. Prinsip-prinsip tersebut dilekatkan pada struktur dasar masyarakat, bukannya setiap tindakan atau setiap tingkatan di mana keadilan dipersoalkan. Rawls lebih menyoroti tataran makro ketimbang mikro. *A Theory of Justice* menawarkan sebuah teori yang kompleks sekaligus ketat, berbasis pemahaman cemerlang mengenai potensi penggunaan kontrak sosial sebagai basis teori keadilan.

Yang lebih penting lagi, jika pendekatan utilitarian Mill menjadikan individu rapuh terhadap tuntutan kebaikan terbesar orang lain, maka prinsip Rawls jelas melindungi pihak-pihak yang paling kurang beruntung di masyarakat. Tidak ada 'pertukaran' kebebasan atau kesejahteraan mereka

dengan kesejahteraan orang lain yang diperbolehkan. Kebebasan-kebebasan dasar harus didistribusikan setara dan tidak boleh dikorbankan demi pencapaian ekonomi. Jika penghasilan dan status sosial, kekuasaan dan privilese, terdistribusikan tidak setara, maka distribusi tidak setara diperbolehkan hanya jika menjadikan kondisi pihak yang kurang beruntung lebih baik dari kondisi sebelumnya.

'Keadilan kesetaraan' menghasilkan 'keadilan prosedural yang murni'. Di dalam keadilan prosedural yang murni, tidak ada standar yang dapat memutuskan apa yang 'adil' terpisah dari prosedur itu sendiri. 'Keadilan' diaplikasikan bukan pada hasil keluaran, melainkan pada sistem. Rawls mengembangkan konsep ini ketika mendiskusikan tempat bagi 'kesempatan yang setara' sebagai salah satu prinsip keadilan. Meskipun begitu, prinsip ini bisa diaplikasikan juga pada 'keadilan sebagai kesetaraan' sebagai sebuah teori: apapun yang dipilih oleh pihak-pihak terkait di posisi awal mereka bukan lain adalah kebajikan yang merupakan hasil dari prosedur putusan. Jika Rawls, hal ini terjadi lantaran prinsip-prinsip tersebut mampu memberikan keadilan.

### **Teori Keadilan Menurut John Stuart Mill.**

Utilitarianisme klasik berakar di paruh

kedua abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20. Mazhab ini diasosiasikan dengan nama-nama filsuf terkenal seperti Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, Henry Sidgwick dan G. E. Moore. Mereka banyak mempengaruhi generasi-generasi pemikir sesudahnya, dan warisannya masih bisa terlihat di dalam 'analisis untung-rugi' pemerintah dan para pembela ekonomi pasar.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah :

- Prinsip keadilan merupakan prinsip dalam memelihara keseimbangan masyarakat yang mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kedamaian kepada mereka. Sebaliknya penindasan, kezhaliman dan diskriminasi tidak akan membawa kedamaian dan kebahagiaan.
- Keadilan tidak terdapat di dalam propaganda 'kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar' tidak juga di dalam upaya untuk melindungi pihak-pihak yang kurang beruntung. Tidak ada masyarakat secara keseluruhan maupun individu atau kelompok tertentu

dapat mengklaim agar negara mendistribusikan barang-barang selain berasal dari pertukaran bebas individu-individu. Mungkin memang 'tidak mengenakan' melihat beberapa orang lebih sejahtera daripada yang lain, namun bukan 'tidak adil' jika kita lebih fokus agar aturan-aturan bagi pilihan bebas di dalam pertukaran tidak rusak.

- Keadilan merupakan merupakan kondisi dimana kebenaran dengan ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau pun manusia. Keadilan adalah hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dominikus Rodo, 2017, *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, menemukan dan Memahami Hukum)*, Lakshbang Pressindo, Yogyakarta.
- Karen Lebacqz, 1986, *Teori-teori Keadilan* (penerjemah Yudi Santoso), Nusa Media, Bandung.
- Sayyid Qutb, 1994, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Mizan, Bandung
- Ismail Muhammad Syah, 1992, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- <http://Librari.Walisongo.ac.id>, di akses pada tanggal 24 April 2017.